



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 94 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2014  
TENTANG PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan upacara/acara resmi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung dibutuhkan Petugas Pataka pembawa bendera merah putih dan/atau panji lambang daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pembawa bendera merah putih dan/atau panji lambang daerah, Petugas Pataka perlu menggunakan pakaian dinas khusus yang menunjukkan identitas sebagai Petugas Pataka Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 16) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:



BAB II  
PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkup Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. PDH yang meliputi PDH warna Khaki, PDH Batik dan PDH Kemeja Warna Putih Celana/Rok Hitam terdiri dari:
    1. PDH Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa;
    2. PDH Kepala Unit Kerja;
    3. PDH Pegawai;
  - b. PSH;
  - c. PSR;
  - d. PSL;
  - e. PDL;
  - f. PDU terdiri dari:
    1. PDU Bupati/Wakil Bupati;
    2. PDU Camat/Lurah;
    3. PDU Kepala Desa;
- (2) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Pakaian Dinas Khusus.
- (3) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).
- (4) PDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pakaian yang dipakai pegawai untuk melaksanakan tugas sebagai Pembawa Bendera Merah Putih dan/atau Lambang Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Lambang Daerah pada waktu pelaksanaan upacara/acara resmi Pemerintah Daerah.
- (5) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.
- (6) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (7) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (8) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIRIWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 31 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M. Si.

Pembina Utama Muda


NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 95



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 94 TAHUN 2019  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

PAKAIAN DINAS KHUSUS:  
PAKAIAN DINAS PETUGAS PATAKA (PDPP)  
A. Gambar.



*[Handwritten signature]*

B. Bentuk, Warna dan Kelengkapan.

1. Tutup Kepala:

Helm warna putih dengan 2 (dua) strip warna kuning dengan logo Daerah.

2. Tutup Badan:

a. Jas:

1) lengan panjang warna putih dengan terdapat tulisan Kabupaten Tulungagung beserta logo Daerah pada sisi lengan kiri atas dan tulisan Provinsi Jawa Timur pada sisi lengan kanan atas, lidah pundak dengan saku kancing logam kecil warna kuning dan kerah tidur; dan

2) belahan depan dengan empat kancing logam besar warna kuning dan dua saku tempel bagian atas memakai tutup, dua saku dalam bagian bawah memakai tutup dengan masing-masing satu kancing logam kecil warna kuning;

b. celana warna putih dengan satu strip/lis warna kuning;

c. sabuk kecil warna hitam, timang dengan dasar polos warna kuning emas logo Korpri;

d. sabuk besar warna putih;

e. *scraft* berwarna merah;

f. sarung tangan warna putih; dan

g. menggunakan dahrim silang dengan perisai segilima logo Kabupaten Tulungagung.

3. Tutup kaki:

a. sepatu dinas lapangan warna putih sol hitam; dan

b. kaos kaki dinas lapangan warna putih.

C. Atribut.

Penggunaan atribut terdiri atas:

1. papan nama; dan

2. lencana Korpri.

D. Penggunaan.

PDPP digunakan oleh pegawai yang telah lolos seleksi sebagai Petugas Pataka pada saat melaksanakan tugas sebagai Pembawa Bendera Merah Putih dan/atau Lambang Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Lambang Daerah pada waktu pelaksanaan upacara/acara resmi Pemerintah Daerah.

E. Keterangan lain-lain.

1. dalam mengenakan PDPP dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan/bagi yang berhak seperti : tanda pangkat, monogram, tanda jasa, tanda kemahiran dan/atau tanda penghargaan lainnya; serta

2. memakai sandatan/ alas pataka (bagi petugas Pembawa Bendera Merah Putih/ Lambang Daerah).

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

